



**PENGERTIAN HARTA BERSAMA DAN KOMPETENSI RELATIF**

**PENGADILAN AGAMA ATAS GUGATAN HARTA BERSAMA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Disusun oleh :**

**NAMA : Ruben Jeffry M. Siregar**

**NPM : 6505 111 13Y**

**PEMBIMBING:**

**Farida Prihatini, S.H., M.H.,CN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK, 2008**



PENGERTIAN HARTA BERSAMA DAN KOMPETENSI RELATIF

PENGADILAN AGAMA ATAS GUGATAN HARTA BERSAMA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
tanggal 7 Januari 2008

Pembimbing

Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Farida Prihatini, S.H., M.H., CN



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ruben Jeffry Maruli Siregar  
NPM : 6505 111 13Y  
Judul Tesis : Pengertian Harta Bersama Dan  
Kompetensi Relatif Pengadilan Agama  
Atas Gugatan Harta bersama

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.), pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 7 Januari 2008

Dewan Penguji

Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

Ketua Sidang/Penguji

Farida Prihatini, S.H., M.H., CN.

Pembimbing/Penguji

Wirnyaningsih, S.H., M.H.

Penguji

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ruben Jeffry Maruli Siregar  
NPM : 6505 111 13Y  
Judul Tesis : Pengertian Harta Bersama Dan  
Kompetensi Relatif Pengadilan Agama  
Atas Gugatan Harta bersama

Menyatakan bahwa karya tulis atau Tesis saya ini merupakan karangan atau karya original saya, dan bukan merupakan plagiat dari penulis/pengarang lain, dan saya bersedia bertanggung jawab dikenakan sanksi akademis atau dicabut gelar saya apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tulis atau Tesis ini merupakan plagiat, jiplakan atau menyuruh orang lain menuliskan untuk saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Depok, 8 Januari 2008

Yang Menyatakan

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '6000', 'Tg', and 'METAL TEMPEL'.

Ruben Jeffry Maruli Siregar

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pemurah, karena hanya dengan berkat dan kasih-Nya saja sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan kesadaran dan sikap terbuka, Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kesalahan mengingat keterbatasan pada diri Penulis sendiri. Hanya dengan karunia-Nya dan didorong oleh tekad yang besar untuk maju maka tesis ini dapat diselesaikan.

Tidak berlebihan apabila Penulis dengan segala kerendahan hati memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas segala dukungan dan bantuan, baik moril maupun materiil, kepada:

1. Yang terhormat Ibu Farida Prihatini, S.H.,M.H.,C.N selaku pembimbing dan penguji tesis saya yang dengan sabar dan tekun bersedia membantu saya sepenuh hati hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;

2. Yang terhormat Ibu Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H., dan Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H., selaku penguji tesis saya. Sehingga dalam penyusunan Tesis ini, saya mendapatkan nasehat-nasehat yang berguna;
3. Hardie C. Siregar, S.E., M.B.A.(ayahku) tercinta dan Drg. Duma Roswita Siregar (ibuku) tercinta, Fabian Ricardo Siregar (adikku) tercinta dan Irma Maria Natalia Siregar (kakakku) tercinta, serta Angela Rosa Irene Sibarani (pacarku) tercinta yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis sepenuhnya;
4. Faisal dan Panggabean *Law Firm* dan Ibu Farisza Gita yang telah memberikan inspirasi kepada Penulis untuk penulisan tesis ini; dan
5. Teman-teman di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secara umum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersama menjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam hal ini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnya pihak suami menguasai secara fisik atas harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh mana suatu harta benda dapat disebut sebagai harta bawaan atau bersama, khususnya harta benda yang dihasilkan dari harta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan oleh mantan suami atau mantan isteri. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Dari sudut sifatnya, penyusunan yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dalam tesis akan diperoleh suatu gambaran bahwa segala harta benda yang dihasilkan dari harta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan bagian dari harta bawaan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan oleh mantan isteri atau mantan suami adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.

## ABSTRACT

Marriage Law and Islam Law Compilation describe private property and joint property in general simple definition. Apparently, this general simple definition cause problems especially regarding settlement of joint property fission dispute in Religion Court. Usually, wife party suffer a lot of damages because husband party physically dominate joint properties. Problems that will be discussed in this thesis are the description of join properties that produced from private property which is gained during the marriage period, and relative competence of the Religion Court which has authority to judges the joint property law suit which is submitted by former husband or wife. This thesis use jurisdiction normative research method and organized by descriptive of analysis research type. Furthermore, this thesis will describes properties which is produced from private property should be named as private property although gained during the marriage period, and the Religion Court that has authority to judge the joint property law suit is Religion Court of accused domicile.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>ABSTRAK</b>	i
<b>ABSTRACT</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II : PENGERTIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DAN PENGAJUAN GUGATAN ATAS HARTA BERSAMA</b>	14
A. Harta Benda Dalam Perkawinan	14
1. Pengaturan Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku	14
a. Menurut KUH Perdata	15
b. Menurut Undang-Undang Perkawinan	20
c. Menurut Kompilasi Hukum Islam	29
d. Menurut Hukum Adat	34
2. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam	

Perkawinan	35
a. Harta Yang Dibeli Selama Berlangsungnya Ikatan Perkawinan	38
b. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Pasca Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama	39
c. Harta Benda Yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Dalam Ikatan Perkawinan	43
d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan	45
e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Atau Isteri	46
3. Dasar Pemikiran Lahiriah Harta Bersama	47
B. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama	50
1. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama	50
2. Tempat Pengajuan Gugatan Cerai Atau Permohonan Ikrar Talak	55
3. Pengajuan Gugatan Atas Harta Bersama	58
C. Analisis Hukum	
1. Analisis Hukum Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan	62

a. Harta Yang Dibeli Selama Berlangsungnya Ikatan Perkawinan	62
b. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Pasca Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama	63
c. Harta Benda Yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Dalam Ikatan Perkawinan	64
d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan	65
e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Atau Isteri	65
2. Analisis Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 204/Pdt.G/2006/PA.JP	66
3. Analisis Hukum Terhadap Kompetensi Relatif Pengadilan Agama	71
<b>BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Perkawinan") sebagaimana disebutkan di atas merupakan tujuan yang sangat ideal. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahir saja, juga ikatan pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 1, (Medan: C.V.Zahir, 1975), hal.11.

dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sangat disayangkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, tidak dapat dipungkiri seringkali terjadi hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi tidak tercapai.

Ketentuan atau dasar hukum umum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, adalah Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam bagi mereka berlaku juga ketentuan yang lebih khusus, yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau lebih dikenal dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam hal terjadi perkara perceraian ataupun masalah-masalah lainnya yang terkait dengan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, maka kompetensi absolut pengadilan atas perkara tersebut adalah Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Agama").

Dalam tesis ini akan dibahas permasalahan mengenai harta bersama dari suatu perkawinan yang secara sah

dilangsungkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tata cara pengajuan gugatan atas harta bersama tersebut.

Perceraian seringkali menimbulkan permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan secara umum mengenai harta bersama. Demikian pula halnya Kompilasi Hukum Islam yang tidak pernah memberikan penjelasan dan perincian yang lebih spesifik mengenai pengertian harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan (harta pencaharian). Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri ke dalam perkawinan yang dapat berupa harta hasil jerih payahnya sendiri dan juga dapat berupa harta hadiah dan harta warisan yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan.<sup>2</sup> Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing suami isteri, jika tidak ditentukan lain.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 122.

Pengertian mengenai harta bersama dan harta bawaan terlihat secara sepintas sangat sederhana dan tidak sulit untuk dipahami. Namun di dalam praktek atau kenyataan sehari-hari yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, seringkali pengertian mengenai harta bersama dan harta bawaan menjadi perdebatan yang sangat panjang, khususnya dalam hal secara nyata-nyata telah terbentuk suatu harta benda yang berasal dari harta bawaan akan tetapi harta benda tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini menjadi sangat kompleks mengingat adanya ketentuan di dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya mengatakan bahwa pada dasarnya di dalam perkawinan tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Dengan demikian, wajar saja pengertian harta bersama dan harta bawaan yang terlalu umum sebagaimana disebutkan di atas pada akhirnya seringkali menimbulkan perdebatan yang sangat berkepanjangan di antara para pihak, karena tidak menutup kemungkinan harta bawaan yang dikuasai oleh masing-masing suami atau isteri tersebut nantinya akan "melahirkan" harta benda lainnya selama berlangsungnya perkawinan. Permasalahan ini pada akhirnya menjadi bahan

sengketa yang cukup rumit dan berkepanjangan, khususnya di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Akibatnya Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan Agama yang lainnya memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai definisi harta bersama ataupun harta bawaan. Dalam hal suatu perkawinan yang memiliki umur yang masih muda, permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menjadi suatu permasalahan rumit karena pada umumnya jumlah harta bersama yang telah terbentuk masih sedikit jumlahnya, sehingga tidak sulit dalam menentukan dan memperhitungkannya. Akan tetapi dalam suatu perkawinan yang memiliki umur yang cukup tua, tidak mudah untuk menentukan harta mana yang termasuk sebagai harta bersama atau harta bawaan.

Pengajuan gugatan perceraian secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Akan tetapi perihal pengajuan gugatan atas hal-hal yang menjadi permasalahan berikutnya setelah perceraian tersebut, salah satunya mengenai harta bersama, tidaklah dijelaskan secara spesifik di dalam undang-undang tersebut.

Pengajuan gugatan atas harta bersama tidak menjadi masalah dalam hal gugatan tersebut diajukan secara

sekaligus di dalam gugatan cerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang memperbolehkan mengajukan gugatan atas harta bersama dengan gugatan cerai atau permohonan talak secara bersama-sama. Gugatan atas harta bersama yang diajukan secara terpisah atau bahkan beberapa bulan setelah putusan cerai yang bersangkutan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap seringkali menimbulkan permasalahan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pada umumnya setelah terjadi perceraian, mantan suami atau mantan istri tersebut sudah tidak lagi tinggal di dalam satu rumah, bahkan seringkali di antara mereka saling menyembunyikan keterangan mengenai tempat kediaman atau tempat tinggal mereka satu sama lain. Keadaan ini menimbulkan permasalahan Pengadilan Agama wilayah mana yang berwenang mengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan oleh mantan isteri atau mantan suami tersebut, mengingat Undang-Undang Peradilan Agama hanya mengatur pengajuan gugatan cerai dan permohonan talak, yakni di Pengadilan Agama yang menjadi wilayah tempat kediaman istri.

Berdasarkan hal-hal di atas, terjadi penerapan dan penafsiran hukum yang berbeda-beda mengenai pengertian

harta bersama dan Pengadilan Agama wilayah mana yang berwenang mengadili gugatan atas harta bersama tersebut.

Adanya kekosongan hukum ini mengakibatkan para hakim Pengadilan Agama harus menemukan hukum supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak. Penemuan-penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim tersebut pada akhirnya menghasilkan yurisprudensi-yurisprudensi yang selanjutnya digunakan oleh para sarjana hukum sebagai bahan rujukan. Adapun bahan rujukan tersebut seharusnya berguna sebagai hukum standar dalam mengisi kekosongan hukum, menciptakan keseragaman landasan dan persepsi hukum dan menciptakan kepastian penegakan hukum serta mencegah terbentuknya suatu putusan yang berdisparitas.<sup>3</sup> Di dalam kenyataan praktek sehari-hari kegunaan dari bahan rujukan tersebut tidak tercapai karena ditinjau dari segi manapun juga peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan ini tidak pernah memberikan pengaturan yang secara rinci dan spesifik. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pada hakekatnya memang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam agar tercipta

---

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi*, Varia Peradilan, No. 92, Mei 1993, (Jakarta, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1993), hal 146.

suatu kepastian hukum di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya mengenai pengertian harta bersama dan Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk mengadili sengketa mengenai harta bersama tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Pokok Permasalahan**

1. Apakah harta benda yang dihasilkan dari harta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk bagian dari harta bersama?
2. Pengadilan Agama wilayah manakah yang berwenang mengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan oleh mantan suami atau isteri?

#### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup> Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data primer untuk menunjang kebenaran data sekunder, yakni

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 49.

dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten serta berkepentingan atas permasalahan-permasalahan sebagaimana termaktub dalam tesis ini. Tipologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini ditinjau dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif analitis.

Data sekunder atau bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- c. *Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R)*.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

f. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

g. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 204/Pdt.G/PA.JP.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

a. Buku-buku Hukum

b. Hasil karya kalangan hukum.

Dengan metode pengumpulan data tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan titik terang untuk mengetahui dan memecahkan berbagai permasalahan yang sering terjadi mengenai pembagian harta bersama dan Pengadilan Agama yang berwenang mengadilinya.

Pada dasarnya pengolahan dan analisa data dapat dilakukan secara kuantitatif dan atau kualitatif.<sup>5</sup> Namun dalam penelitian ini, metode untuk melakukan analisa data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 68.

sehingga dapat mengungkapkan dan memahami latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penulisan tesis ini dapat dipahami dengan mudah dan sistematis, maka penulisan tesis ini terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendukung untuk memasuki bab-bab selanjutnya. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian sehingga dapat dikumpulkan data yang relevan dan akurat yang berguna untuk menganalisa data secara rinci dalam menjawab pokok permasalahan, dan kemudian akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang sejauh mana pengaturan mengenai pengertian harta bersama dalam perkawinan secara mendalam dan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam mengadili gugatan atas harta bersama tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai putusan-putusan pengadilan yang sudah ada dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang sering menangani perkara tersebut di atas. Dengan demikian, diharapkan diperoleh kesamaan-kesamaan pandangan hukum dari berbagai kalangan ahli hukum dikaitkan dengan semangat yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya akan menjadi jelas selama ini telah terjadi kekosongan hukum dan upaya-upaya yang dapat ditempuh agar setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dapat memenuhi kepentingan para pencari keadilan.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapat dalam pembahasan terhadap pokok permasalahan yang timbul. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.



**Bab II**  
**HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**  
**DAN PENGAJUAN GUGATAN ATAS HARTA BERSAMA**

**A. Harta Benda Dalam Perkawinan**

**1. Pengaturan Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>6</sup>

Pasal ini jika diperhatikan lebih seksama maka dapat diperinci sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

- a. ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
- b. ikatan lahir batin tersebut ditujukan untuk membentuk suatu keluarga bahagia yang kekal dan sejahtera; dan
- c. ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan gambaran bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak membenarkan suatu perkawinan yang sengaja dilangsungkan dengan tujuan semata-mata hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan saja ataupun memperoleh suatu keuntungan ekonomi tertentu. Tujuan perkawinan adalah untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>7</sup> Keuntungan ekonomi yang dimaksud di sini adalah suatu penambahan harta benda (*asset*) ataupun keuntungan materi lainnya yang dialami oleh seseorang, apabila pria

---

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 99.

atau wanita tersebut menikah dengan wanita atau pria lain yang hendak menjadi pasangannya.

Pertambahan harta benda sebagaimana dimaksud di atas dapat terjadi apabila Undang-Undang Perkawinan menganut asas adanya percampuran harta. Peraturan perundang-undangan yang menganut asas percampuran harta dalam suatu perkawinan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijke wetboek*).<sup>8</sup> Maka dari itu selanjutnya akan dibahas mengenai asas harta benda dalam perkawinan (selanjutnya disebut sebagai "Stelsel Harta Benda Perkawinan") yang terdapat dalam suatu perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.

#### **a. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka segala ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan termasuk pengaturan mengenai pembagian harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi, sepanjang hal

tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun guna mendapatkan pengertian yang lebih mendalam mengenai harta bersama, maka penting untuk dilakukan perbandingan mengenai *Stelsel* Harta Benda Perkawinan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan *Stelsel* Harta Benda Perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pada hakekatnya *Stelsel* Harta Benda Perkawinan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlainan dengan *Stelsel* Harta Benda Perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun isi masing-masing pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pasal 119:

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

---

<sup>8</sup> Harahap, *op. cit.*, hal.16

Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.”<sup>9</sup>

2) Pasal 120:

“Sekadar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.”<sup>10</sup>

3) Pasal 121:

“Sekadar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami-isteri masing-masing yang terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.”<sup>11</sup>

4) Pasal 122:

“segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan ganti rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.”<sup>12</sup>

Pasal 119 sampai dengan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana disebutkan di atas

---

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 119.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Ps. 120.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps. 121.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps. 122.

memberikan pengertian umum mengenai *Stelsel* Harta Benda Perkawinan yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni sejak pada hari terjadinya perkawinan, maka dengan sendirinya menurut hukum terjadi percampuran harta benda atau harta kekayaan, dalam hal mana percampuran harta kekayaan tersebut berlaku secara bulat tanpa mempermasalahkan harta bawaan masing-masing suami atau isteri.<sup>13</sup>

Dengan demikian, semua harta benda yang merupakan harta bawaan suami maupun harta bawaan isteri seluruhnya bercampur menjadi satu harta kekayaan selaku milik bersama suami dan isteri tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan suami isteri tersebut mengadakan perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan tidak akan terjadi percampuran harta kekayaan atau percampuran tersebut hanya terbatas pada percampuran harta kekayaan mengenai apa yang diperoleh selama perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 120.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 13, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hal. 31.

## **b. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing suami dan isteri dalam suatu perkawinan.<sup>15</sup> Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Adapun isi Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa di dalam pasal tersebut lembaga harta perkawinan ditegakkan atas dasar fondasi yang

---

<sup>15</sup> Harahap, *op.cit.*, hal. 122.

<sup>16</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 35.

mempertahankan kesadaran hidup yang nyata dalam masyarakat, yakni hukum Islam dan hukum adat.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan itu pula dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menentukan harta benda dalam perkawinan ke dalam dua jenis harta, yakni:

1) Harta Bersama, yaitu: segala harta benda yang diperoleh sesudah dilangsungkannya perkawinan; dan

2) Harta Bawaan, yaitu:

a) segala harta benda yang sejak awal sebelum dilangsungkannya perkawinan, memang telah diperoleh atau dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri tersebut, dan

b) segala harta benda yang diperoleh masing-masing suami atau isteri sebagai suatu hadiah atau warisan, walaupun pada nyatanya harta benda

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 116.

yang berupa hadiah atau warisan tersebut diperoleh pada masa sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Semakin terlihat jelas bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, segala harta benda yang sejak semula merupakan milik suami, maka tetap berada dalam kekuasaan dan pengawasannya serta dapat mengalihkan hak atas harta benda tersebut kepada siapapun juga tanpa memerlukan persetujuan salah satu pihak dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan pengertian jenis-jenis harta benda perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat dilihat bahwa tidak ada syarat lain bagi suatu harta benda dapat dikategorikan sebagai harta bersama selain daripada syarat yang menentukan bahwa harta benda tersebut harus diperoleh sesudah perkawinan dilangsungkan. Tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa si isteri atau suami yang bersangkutan harus ikut aktif dalam kegiatan perolehan atau pengumpulan harta benda dalam perkawinan walaupun sebenarnya di dalam praktek sebaiknya isteri atau suami yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus memberikan

bantuan moral, sekalipun hal tersebut bukan merupakan suatu syarat hukum.<sup>18</sup>

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan pada intinya mengatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) suami dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan isteri, dan
- 2) isteri dapat bertindak atas persetujuan suami.

Pada prinsipnya harta bersama diatur dan dipergunakan secara bersama-sama serta segala sesuatunya harus dengan persetujuan suami dan isteri yang bersangkutan. Dengan kata lain, pada hakekatnya penggunaan atas harta bersama harus untuk kepentingan keluarga.

Dalam hal suami atau isteri yang bersangkutan memiliki hutang, maka terlebih dahulu harus ditinjau

---

<sup>18</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), halaman 232.

<sup>19</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps.36.

mengenai kapan timbulnya hutang tersebut. Hutang yang timbul setelah perkawinan dilangsungkan dapat dikatakan sebagai hutang bersama sehingga pembayarannya dapat dilakukan dengan membebankan hutang tersebut pada harta bersama, demikian pula sebaliknya, yakni jika ternyata hutang tersebut muncul sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka hutang tersebut dianggap sebagai hutang pribadi sehingga untuk pembayarannya tidak dapat diambil dari harta bersama.<sup>20</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama meliputi:

- 1) harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- 2) harta benda yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian; dan
- 3) hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang

---

<sup>20</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 124.

merupakan hutang pribadi masing-masing suami isteri yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya perlu diperhatikan isi dari Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yakni dalam hal perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>21</sup>

Penjelasan dari Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" di sini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Adanya ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tersebut memberikan suatu gambaran bahwa pada dasarnya tidak ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Di sini terlihat jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak mengandung penegasan apakah harta bersama tersebut dibagi dua sama besar atau tidak.<sup>22</sup> Dalam penjelasan Pasal 37

---

<sup>21</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 35.

<sup>22</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 101.

Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dilihat pula bahwa pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan memberikan cara pembagian atas harta bersama dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Pembagian atas harta bersama dapat dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam tata cara mengatur masalah perceraian; atau
- 2) Pembagian atas harta bersama tersebut dapat juga dilakukan berdasarkan hukum adat, jika hukum adat itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam tata cara mengatur masalah perceraian; atau
- 3) Hukum-hukum lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan cara pembagian harta bersama secara tegas. Di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terlihat bahwa pembuat undang-undang memberikan kepastian hukum mengenai

---

pengertian harta bersama secara umum dalam perkawinan yang berlaku untuk semua ikatan perkawinan yang sah di Negara Republik Indonesia. Akan tetapi segala hal yang berhubungan dengan pembagian harta bersama tersebut tidak diatur secara jelas. Ketidakjelasan pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan secara nyata memberikan gambaran bahwa pembuat undang-undang masih ragu tentang hukum apa yang masih benar-benar hidup dalam pengaturan perceraian dan pembagian harta bersama dalam suatu perkawinan.<sup>23</sup>

Di dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak pernah diberikan suatu penegasan, yakni apakah dalam hal terjadinya perceraian maka harta bersama harus dibagi dua atau dibagi menurut ukuran lainnya. Ketidakjelasan dalam menetapkan ketentuan hukum atas pembagian harta bersama ini, mengakibatkan terjadi banyak kesulitan dalam mencari jalan penyelesaian

---

<sup>23</sup> Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama*, cet. 1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), hal. 26.

atas perselisihan yang terjadi khususnya sehubungan dengan masalah pembagian atas harta bersama.

Contoh kasus, A dan B adalah pasangan suami isteri beragama Kristen yang tergolong dalam masyarakat hukum adat Jawa. Seiring berjalannya waktu, terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga A (Suami) dan B (Isteri). Selanjutnya, B (Isteri) menuntut agar harta bersama yang secara fisik dikuasai oleh A (Suami) dibagi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni dibagi dua sama rata. Sedangkan A (Suami) tidak setuju. A (Suami) hanya bersedia melakukan pembagian atas harta bersama menurut hukum adat Jawa, sehingga B (Isteri) hanya menerima bagian secara proporsional (segendong-sepikul). Antara A (Suami) dan B (Isteri) tidak ada kesepakatan mengenai hukum mana yang akan diterapkan. Pada akhirnya pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan.

### **c. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Khusus mengenai pembagian harta bersama dalam hal terjadi masalah perceraian atas suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam, maka hukum yang berlaku adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 (selanjutnya disebut sebagai "Kompilasi Hukum Islam"). Karena adanya kesadaran moral dari para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama, maka Kompilasi Hukum Islam merupakan *lex specialis* atau aturan yang lebih khusus dari Undang-Undang Perkawinan.

Masalah pembagian harta bersama merupakan salah satu masalah di bidang perkawinan. Jika terjadi perceraian yang diikuti dengan masalah pembagian atas harta bersama dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam, maka secara hukum penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta bagian penjelasannya yang mengubah ketentuan dalam Pasal 49

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, hal ini dikuatkan pula oleh ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>24</sup> Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang sangat tepat dan berkesesuaian dengan asas dalam lingkungan peradilan agama yang pada intinya menerangkan bahwa pengadilan agama hanya menundukkan orang-orang yang beragama Islam dan melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum agama Islam.

Selanjutnya di bawah ini dijabarkan pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan *Stelsel* Harta Benda Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1, LN No. 164 Tahun 1991, TLN No. 3885, Ps. 88.

1) Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya."<sup>25</sup>

2) Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh darimasing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, oadaqah dan sebagainya."<sup>26</sup>

3) Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam:

"Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri."<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Ps. 86.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Ps. 87.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Ps. 89.

4) Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam:

"Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta suami yang ada padanya."<sup>28</sup>

5) Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam:

"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."<sup>29</sup>

6) Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

"Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama."<sup>30</sup>

7) Pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan *lain* dalam perjanjian perkawinan."<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Ps. 90.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 92.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Ps. 96.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 97

Dari beberapa ketentuan sebagaimana telah dijabarkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta apabila terjadi perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa segala harta benda yang sejak awal telah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan, termasuk pula segala harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yang berupa warisan, hadiah dan hibah tetap berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau isteri. Suami atau isteri tersebut dapat melakukan tindakan hukum atas harta benda mereka masing-masing tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lainnya.<sup>32</sup>

Dapat dilihat bahwa *Stelsel* Harta Benda Perkawinan yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan dengan *Stelsel* Harta Benda Perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan. Namun mengenai masalah pembagian harta bersama, terdapat perbedaan yang mencolok. Pasal 97 Kompilasi

---

<sup>32</sup> Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 234

Hukum Islam secara tegas mengatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup, masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak pernah secara tegas mengatur mengenai permasalahan pembagian harta bersama tersebut. Undang-Undang Perkawinan hanya sebatas menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka permasalahan mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

**d. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Beberapa macam harta yang dikenal dalam Lembaga Hukum Adat di Indonesia, *secara a contrario* diantaranya ada yang memiliki persamaan dengan macam-macam harta yang dikenal dalam Lembaga Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di bawah ini dijabarkan secara rinci beberapa macam harta benda dalam perkawinan yang dikenal dalam hukum adat, yakni sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing, di Bali disebut sebagai Guna

Kaya, sedangkan di Sumatera Selatan disebut sebagai Harta Pembujang. Harta benda ini adalah harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing pihak, sehingga apabila terjadi putusnya perkawinan maka harta benda tersebut kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri itu;

2) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai tersebut. Dalam hal ini bisa jadi berupa modal usaha atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami istri itu. Harta benda ini di Minangkabau lazim disebut sebagai harta asal. Harta benda ini harus dikembalikan kepada keluarga atau orang tua yang semula memberikannya, dalam hal terjadi putusnya perkawinan;

3) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, akan tetapi bukan karena usaha masing-masing suami atau isteri, misalnya karena hibah, wasiat atau kewarisan dari orang tua, keluarga dekat.

Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta harta benda ini disebut sebagai Harta Gawan. Di Jakarta disebut sebagai Barang Usaha, di Banten Sulu dan Jawa Barat disebut sebagai Barang Benda atau Barang Asal, di Aceh disebut sebagai Harta Asal atau Harta Pusaka, sedangkan di Ngaju Dayak harta benda ini dikenal dengan istilah Pinbit;

- 4) Harta benda yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan itu berlangsung, dan diperoleh sebagai hasil dari usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut Harta Pencaharian. Di Aceh, harta benda ini disebut sebagai Harta Sihareukat. di Bali harta benda ini dikenal dengan istilah Druwe Cabro, di Jawa dikenal dengan nama Harta Gono-gini atau Barang Guna, di Kalimantan disebut Pusaka Rendah, di Jawa Barat dikenal dengan istilah Guna Kaya. Di samping itu ada istilah lain dengan pengertian agak berbeda

yaitu: Manggih Kaya, dan Nyalindung Kagelung, di Daerah Bugis (Makasar) disebut dengan istilah makruf, dengan barang Cakkara.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka telah jelas mengenai harta benda sebagaimana disebutkan pada butir (1) dan (2). Pada harta benda sebagaimana disebutkan pada butir (3) di atas, harta tersebut tetap kembali kepada keluarga asal dalam hal terjadi putusya perkawinan. Harta benda sebagaimana disebutkan pada pada butir (4), harta benda tersebut dibagi secara berimbang atau proporsional atau mungkin berbagi sama banyaknya, dilihat dari sudut banyak sedikitnya atau besar kecilnya usaha mereka suami isteri itu masing-masing.

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. 2, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2004), hal. 197.

## 2. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan

Suatu asas mengenai harta bersama telah terpancang secara teguh, yakni semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. Asas ini telah berkembang di dalam praktek peradilan. Dalam praktek, terdapat beberapa pengertian mengenai harta benda dalam perkawinan berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pendapat ahli hukum, yakni sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Harta yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinan;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan;  
dan
- e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri.

---

<sup>34</sup> Abdul Manaf, *op. cit.*, hal. 26.

Di bawah ini, dijabarkan secara rinci mengenai putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pendapat ahli hukum sehubungan dengan kelima harta benda di atas, yakni:

**a. Harta Yang Dibeli Selama Dalam Ikatan Perkawinan Berlangsung.**

Setiap barang yang dibeli selama masa berlangsungnya ikatan perkawinan maka harta tersebut dapat dikatakan sebagai harta bersama. Mengenai siapa yang membeli dan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Hal ini juga didukung yurisprudensi-yurisprudensi, yang salah satu di antaranya adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/-1970, tanggal 5 mei 1971, yang pada intinya menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan.<sup>35</sup> Namun,

---

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 304.

jika uang pembelian barang itu berasal dari harta pribadi suami/isteri, maka barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama, melainkan menjadi milik pribadi suami/isteri yang bersangkutan. Demikian juga halnya jika biaya perwujudan barang tersebut berasal dari harta bawaan, maka barang itu bukan merupakan harta bersama, melainkan dari harta bawaan. Hal ini ditegaskan juga di dalam putusan MA No.237 K/AG/1977 tertanggal 12 Maret 1977 juncto putusan PTA No.69/Pdt.G/1996/PTA.Mdn. tertanggal 14 April 1997 juncto putusan PA No.38/Pdt.G/1996/PA.Bji. tertanggal 10 Oktober 1996, yang salah satu inti pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa suatu harta benda berupa rumah yang dibangun atau didirikan dari harta bawaan, bukan harta bersama, tetapi harta bawaan.<sup>36</sup> Putusan-putusan pengadilan di atas selanjutnya disebut sebagai "Putusan Pengadilan Mengenai Harta Yang Dibeli Selama Dalam Ikatan Perkawinan Berlangsung".

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 311.

**b. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Pasca Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama.**

Suatu barang termasuk sebagai harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian. Misalnya, suami isteri selama perkawinan mempunyai deposito. Kemudian terjadi perceraian. Deposito tersebut dikuasai oleh suami, dan belum dilakukan pembagian. Dari deposito tersebut suami membangun rumah. Di sini, rumah tersebut termasuk sebagai harta bersama. Penerapan yang demikian ini sejalan dengan jiwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803/K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1970, yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa segala harta benda yang dibeli dari uang yang merupakan harta bersama maka harta benda tersebut merupakan harta bersama.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan permasalahan ini, Seorang Ahli Hukum, Bapak M. Yahya Harahap berpendapat bahwa

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 313

penerapan seperti ini harus dipegang secara utuh guna menghindari manipulasi dan itikad buruk ex-suami/isteri, karena dengan penerapan yang demikian, hukum tetap dapat menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain. Misalnya, harta bersama yang pada awalnya berupa tanah kebun yang telah berubah menjadi gedung, maka gedung tersebut tetap menjadi harta bersama.<sup>38</sup> Jika hukum tidak mampu mengatasi permasalahan hal yang demikian, tentu akan banyak terjadi manipulasi harta bersama pasca terjadinya perceraian oleh suami atau isteri, dengan tujuan agar semua harta bersama dapat dikuasainya. Putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum di atas selanjutnya disebut sebagai "Putusan Pengadilan dan Pendapat Ahli Hukum Mengenai Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Pasca Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama".

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

**c. Harta Benda Yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Dalam Ikatan Perkawinan**

Pada umumnya, dalam setiap sengketa harta bersama, pihak tergugat menyangkal bahwa obyek gugatan bukan sebagai harta bersama, melainkan milik pribadi tergugat. Jika demikian dalil jawaban yang dikemukakan tergugat, maka untuk menentukan apakah suatu barang merupakan harta bersama atau tidak, sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari harta pribadi. Penerapan ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 November 1975 yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah terperkara diperoleh sebelum perkawinan dengan suaminya dan malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin mendirikan bangunan, rumah tersebut dibangun di masa perkawinan dengan suaminya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 318.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah dan tanah dalam perkara tersebut adalah harta bersama, sekalipun tanah dan rumah atas nama isteri. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 808 K/Sip/1974 pada tanggal 30 Juli 1974, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia menentukan bahwa masalah atas nama siapa harta itu terdaftar, bukan merupakan faktor yang menghilangkan keabsahan suatu harta sebagai harta bersama, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan pembiayaannya berasal dari harta bersama.<sup>40</sup> Bahkan bukan hanya harta yang terdaftar atas nama suami atau isteri yang merupakan harta bersama, melainkan suatu harta yang terdaftar atas nama adik suami atau isteri pun, tetap merupakan harta bersama, asalkan dapat dibuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan itu berlangsung. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

103/K/Sip/1972 pada tanggal 23 Mei 1973, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sekalipun toko dan barang yang ada didalamnya telah diusahakan dan dialihnamakan atas nama adik suami, akan tetapi dalam hal terbukti bahwa toko tersebut dibeli sewaktu masih terikat dalam perkawinan dengan isterinya, maka toko berikut barang yang ada didalamnya dapat dikatakan sebagai harta bersama yang dapat diperhitungkan pembagiannya di antara suami isteri tersebut.<sup>41</sup> Putusan-putusan pengadilan di atas selanjutnya disebut sebagai "Putusan Pengadilan Mengenai Harta Benda Yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Dalam Ikatan Perkawinan".

#### **d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan**

Seorang Ahli Hukum, Bapak Yahya Harahap berpendapat bahwa penghasilan yang berasal dari harta bersama merupakan harta bersama. Tidak hanya barang yang berasal dari harta bersama saja yang dapat dikatakan sebagai harta bersama, melainkan juga penghasilan dari harta pribadi suami atau isteri.

---

<sup>41</sup> Ibid., hal. 331.

Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi itu tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Disini harus dibedakan antara harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang timbul dari harta pribadi. Dengan demikian, dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, secara mutlak menjadi harta pribadi. Begitu pula milik pribadi yang ditukar dengan barang lain, mutlak merupakan milik pribadi, tetapi hasil yang timbul dari harta pribadi itu tetap menjadi harta bersama.<sup>42</sup> Pendapat Bapak Yahya Harahap ini selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Ahli Hukum Mengenai Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan".

**e. Segala Penghasilan Pribadi Suami/Isteri**

Patokan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 454/K/Sip/1970 pada tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 342.

bahwa segala penghasilan suami atau isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai, merupakan harta bersama suami isteri tersebut.<sup>43</sup> Putusan Mahkamah Agung ini selanjutnya disebut sebagai "Putusan Mengenai Segala Penghasilan Pribadi Suami Atau Isteri".

### **3. DASAR PEMIKIRAN LAHIRNYA HARTA BERSAMA**

Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dianalogikan dengan harta milik suatu badan usaha, harta perkongsian, atau harta perserikatan. Hal ini berdasar pada pandangan bahwa pernikahan bukanlah akad sepihak, di mana pihak wanita hanya dijadikan sebagai obyek akad semata yang berakibat pada statusnya sebagai unsur yang tidak memiliki harta dalam rumah tangga.<sup>44</sup>

Dengan demikian, objeknya dalam hal ini adalah suatu kenikmatan, baik yang merupakan kenikmatan material maupun immaterial yang dirasakan oleh kedua

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 333.

<sup>44</sup> Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 235.

belah pihak. Dalam pola pikir *ini maka masing-masing* pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yakni saling menerima dan memberi. Maka dari itu jika ada sebuah kenikmatan, baik dalam lingkup material dan immaterial, harus dapat dinikmati secara bersama.

Dari pandangan sebagaimana diuraikan di atas, khusus ditinjau dari segi keuntungan materi, akad nikah serupa dengan akad perkongsian dalam bidang *mua'malat*, artinya suami atau isteri berbagi untuk membina sebuah rumah tangga, baik dalam rangka menciptakan keturunan yang saleh maupun membangun perekonomian rumah tangga guna menunjang terwujudnya keturunan.<sup>45</sup> Oleh karena itu, antara suami isteri tidak diperkenankan untuk mempersoalkan apa bentuk tugas yang harus diselesaikan masing-masing.

Perlu mendapat penekanan adalah kerjasama dalam bentuk tolong-menolong, sehingga ketika salah satu pihak tidak mampu menyelesaikan tugas yang semula ditentukan baginya, tugas itu sangat mungkin untuk diambil alih oleh pihak lain sebatas kemampuannya.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 236.

Dengan demikian, hal yang sangat penting dalam suatu rumah tangga adalah adanya kesepakatan, baik secara tegas maupun tersirat, bahwa segala kerugian yang ditimbulkan dalam pengurusan rumah tangga harus ditanggung bersama. Demikian juga sebaliknya, segala keuntungan yang diperoleh itu dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam mendapatkannya.

Kerjasama dalam mencari keuntungan materi yang hanya bermodalkan keahlian disamping tidak mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak berperan dalam bekerja, juga tidak mempersoalkan apakah materi kerja masing-masing sama macamnya atau tidak, dalam khazanah ilmu fikih disebut sebagai *syirkah al'amal* atau *syirkah al-abdan*.<sup>46</sup> Dalam bentuk *syirkah* seperti ini, yang penting untuk diperhatikan dengan seksama adalah adanya kesepakatan untuk bekerjasama dalam suatu bentuk usaha mencari laba, tanpa modal, kecuali tenaga dan keahlian masing-masing, dengan ketentuan penghasilannya dibagi antara mereka berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan pernikahan, secara tersirat suami atau isteri melalui akad nikah telah sepakat untuk bekerjasama membina keluarga (rumah tangga) yang di dalamnya terdapat perintah mencari penghasilan untuk menunjang terwujudnya keluarga yang sejahtera. Suami atau isteri tidak diperkenankan untuk mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak bekerja menghasilkan kekayaan, dan tidak pula mempersoalkan jenis kerja masing-masingnya. Pembagian kerja dilakukan sedemikian rupa, dan karenanya penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama.

## **B. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama**

### **1. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama**

Hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Di dalam pasal 42 Undang-Undang Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa segala ketentuan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>47</sup> Masalah pengajuan gugatan perceraian dan harta bersama tidak banyak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya beberapa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama masih tetap menjadi pedoman dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan agama memiliki wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Salah satu masalah di bidang perkawinan adalah masalah penyelesaian harta bersama.<sup>48</sup> Maka dari itu Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam mengadili gugatan atas harta bersama dalam perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 3715, Ps. 42.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Ps. 37.

<sup>49</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 37

Adapun asas-asas yang berlaku dalam hukum acara peradilan agama adalah sebagai berikut:

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini mengatakan bahwa orang-orang yang beragama islam harus tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>50</sup> Pengadilan Agama juga dapat menundukkan setiap orang yang non Islam sepanjang hal yang disengketakan merupakan sengketa ekonomi syari'ah.<sup>51</sup>

b. Asas Kebebasan

Asas ini mengatakan bahwa kewenangan hakim dalam lingkungan Peradilan Agama bebas dari paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam menjatuhkan putusan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> H.M.Tahir Azhary et al., *Buku A Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 100.

<sup>51</sup> Indonesia, *Ibid.*, Ps. 37.

<sup>52</sup> H.M.Tahir Azhary et al., hal. 103.

c. Asas Wajib Mendamaikan

Asas ini mengatakan bahwa setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama wajib untuk berupaya mendamaikan para pihak selama berlangsungnya proses pemeriksaan, mulai dari tahap sidang pertama sampai dengan tahap sebelum dijatuhkannya putusan.<sup>53</sup>

d. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini mengatakan bahwa para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama tidak diperbolehkan dengan sengaja melambat-lambatkan proses pemeriksaan suatu perkara dengan alasan yang tidak rasional.<sup>54</sup>

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini mengatakan bahwa setiap orang diperkenankan untuk menghadiri dan mengikuti jalannya acara persidangan, dan setiap putusan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 106

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 110.

harus diucapkan dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum.<sup>55</sup>

f. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas ini mengatakan bahwa setiap hakim dalam lingkungan peradilan agama dilarang untuk bertindak di luar hukum, dan setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di dalam berperkara di depan sidang pengadilan.<sup>56</sup>

g. Asas Aktif Memberikan Bantuan

Asas ini mengatakan bahwa setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama wajib untuk membantu para pihak dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 112.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 117.

<sup>57</sup> Harahap, *op.cit.*, hal. 123.

Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tempat pengajuan gugatan perceraian atau permohonan ikrar talak dan gugatan atas harta bersama.

## **2. Tempat Pengajuan Gugatan Cerai Atau Permohonan Ikrar Talak**

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatakan bahwa apabila pihak suami mengajukan permohonan ikrar talak, maka permohonan tersebut harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri, dan apabila pihak isteri hendak mengajukan gugatan cerai kepada suami maka gugatan tersebut haruslah juga diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri.<sup>58</sup> Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk surat gugatan. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, dalam hal mana memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan

---

<sup>58</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.1, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 53.

landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>59</sup> Surat gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang agar dapat diadili.<sup>60</sup>

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa pada dasarnya tempat kediaman isteri merupakan faktor penentu kompetensi relatif pengadilan agama yang akan mengadili perkara perceraian tersebut. Adanya asas di dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang menjadikan tempat kediaman isteri sebagai acuan kompetensi relatif Pengadilan Agama berbeda sekali dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal mana pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut masih terlihat berpegang teguh pada asas *actor sequitor forum rei* yang dianut oleh Hukum Acara Perdata, yakni *Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R). Pasal 118 H.I.R mengatur ketentuan bahwa gugatan harus

---

<sup>59</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Peradilan Agama*, cet. 1, (Bandung: cv. Mandar Maju, 2003), hal. 28.

<sup>60</sup> Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara Proses Persidangan*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 39.

diajukan ke pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal pihak tergugat.<sup>61</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, jelas bahwa Undang-Undang Peradilan Agama berusaha melindungi kepentingan isteri. Hal ini semakin terlihat jelas dengan adanya ketentuan di dalam paragraf yang ketiga angka 7 Penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama yang mana berbunyi:

"Untuk melindungi pihak isteri, maka gugatan perceraian dalam Undang-Undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke pengadilan yang meliputi tempat kediaman penggugat."<sup>62</sup>

Dengan demikian, dalam hal terjadi perceraian maka gugatan perceraian atau permohonan talak harus diajukan di tempat kediaman isteri. Adapun dasar hukum dalam ketentuan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, cet. 8, (Jakarta: Mandar Maju, Bandung, 1997), hal. 11.

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400, angka 7 bagian Penjelasan.

a. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Peradilan Agama:

- 1) "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin termohon."<sup>63</sup>

b. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan

Agama:

"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat."<sup>64</sup>

### **3. Pengajuan Gugatan Atas Harta Bersama**

Dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dikatakan pengajuan gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Ps. 66.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Ps. 73.

bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>65</sup> Adapun secara rinci bunyi pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pasal 66 ayat (5):

"Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan secara bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"<sup>66</sup>

b. Pasal 86 ayat (1):

"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."<sup>67</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dilihat bahwa undang-undang memberikan kemungkinan bahwa pengajuan gugatan atas harta bersama

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Ps. 66 dan 86.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Ps. 66.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Ps. 86.

dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan pengajuan permohonan ijin ikrar talak atau gugatan perceraian. Dalam hal gugatan atas harta bersama diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian atau permohonan talak, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama yang mengadili adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri, sepanjang isteri tidak meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dari suami.

Selanjutnya menjadi permasalahan dalam hal gugatan atas harta bersama tersebut diajukan secara terpisah dengan pengajuan permohonan talak atau gugatan perceraian. Tidak jarang suatu gugatan atas harta bersama diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraian, yakni gugatan tersebut diajukan setelah putusan atas gugatan perceraian atau permohonan ijin ikrar talak yang bersangkutan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, atau dengan kata lain suami atau isteri tersebut telah menjadi mantan. Hal ini menjadi semakin rumit, dalam hal mantan suami atau isteri telah pindah tempat kediaman yang tidak diketahui. Dengan demikian, ada tiga

kemungkinan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang berwenang mengadili, yakni:

- a. Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan cerai atau izin ikrar talak atas perkara perceraian yang bersangkutan,
- b. Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pihak suami senyatanya, atau
- c. Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pihak isteri senyatanya.

Adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan di atas seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Kesalahan kompetensi relatif dalam pengajuan gugatan atas harta bersama di Pengadilan Agama akan mengakibatkan pihak yang mengajukan gugatan mengalami kerugian baik dari segi tenaga, biaya maupun waktu, karena proses pengajuan gugatan harus diulang atau dimulai dari awal lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, dalam hal terjadi pengajuan gugatan atas harta bersama secara terpisah dari gugatan perceraian atau permohonan izin ikrar talak maka Pengadilan Agama yang berwenang

mengadili adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat. Hal ini disebabkan adanya ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi:

"Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini."<sup>68</sup>

### C. Analisis Hukum

#### 1. Analisis Hukum Terhadap Harta Benda Perkawinan

##### a. Harta Yang Dibeli Selama Dalam Ikatan Perkawinan

##### Berlangsung

Putusan Pengadilan Mengenai Harta Yang Dibeli Selama Dalam Ikatan Perkawinan Berlangsung, memberikan suatu pengertian bahwa setiap barang yang dibeli atau dibangun dari harta bawaan tetap memiliki kedudukan sebagai harta bawaan walaupun pembelian atau pembangunannya dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan. Dalam hal ini Penulis sependapat dengan putusan-putusan pengadilan tersebut. Perubahan wujud dari harta bawaan yang terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan tidak

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Ps. 54.

mengubah kedudukan harta tersebut sebagai harta bawaan. Pandangan ini semakin menguatkan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan tidak menyebabkan terjadinya pencampuran harta. Sehingga tidak terbuka kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau materi tertentu dengan dilangsungkannya perkawinan.

**b. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Pasca Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama**

Putusan Pengadilan dan Pendapat Ahli Hukum Mengenai Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Pasca Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama, memberikan pengertian bahwa setiap barang yang berasal dari harta bersama tetap memiliki kedudukan sebagai harta bersama, walaupun barang tersebut diperoleh atau dibeli pasca terjadinya perceraian. Dalam hal ini Penulis memiliki pandangan yang sama. Perubahan wujud dari harta bawaan tidak mengubah kedudukan barang tersebut sebagai harta bawaan, walaupun perubahan wujud tersebut terjadi setelah

dilangsungkannya perkawinan. Maka dari itu sebaliknya pula, perubahan wujud dari harta bersama tidak mengubah kedudukan harta tersebut sebagai harta bersama, walaupun perubahan wujud tersebut terjadi pasca perceraian.

**c. Harta Benda Yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Dalam Ikatan Perkawinan**

Putusan Pengadilan Mengenai Harta Benda Yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Dalam Ikatan Perkawinan, memberikan pengertian bahwa suatu barang agar dapat dikatakan sebagai harta bersama tidak ditentukan dengan terdaftar atas nama siapa barang tersebut. Suatu barang dapat dikatakan sebagai harta bersama jika barang tersebut berasal dari harta bersama dan diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dalam hal ini Penulis memiliki pandangan yang sama. Putusan-putusan pengadilan di atas semakin menguatkan konsistensi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

#### **d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan**

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Pendapat Ahli Hukum Mengenai Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan. Pandangan sebagaimana dikemukakan di atas membuka kesempatan penyelenggaraan perkawinan guna memperoleh keuntungan ekonomi atau materi tertentu. Padahal Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya memiliki prinsip tidak mengenal adanya percampuran harta. Pandangan ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya percampuran harta secara diam-diam atau terselubung. Perubahan wujud dari harta bawaan yang terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan tidak mengubah kedudukan harta tersebut sebagai harta bawaan. Dengan demikian, segala hasil dari harta bawaan merupakan bagian dari harta bawaan, walaupun hasil tersebut diperoleh sesudah dilangsungkannya perkawinan.

#### **e. Segala Penghasilan Pribadi Suami/Isteri**

Putusan Mengenai Segala Penghasilan Pribadi Suami Atau Isteri, memberikan pengertian bahwa segala

penghasilan pribadi suami atau isteri yang diperoleh sesudah perkawinan merupakan harta bersama, sepanjang suami atau isteri yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Dalam hal ini Penulis memiliki pandangan yang sama. Putusan pengadilan di atas sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penghasilan pribadi masing-masing suami atau isteri yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sudah selayaknya dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Maka dari itu, segala penghasilan pribadi suami atau isteri yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama.

## **2. Analisa Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Agama**

**Jakarta Pusat No. 204/Pdt.G/PA.JP**

Dari segala hal yang telah diuraikan di atas, maka semakin jelas bahwa pembagian harta bersama merupakan permasalahan yang rumit jika suatu harta benda yang merupakan harta bawaan suami atau isteri ternyata telah "melahirkan" harta benda lainnya seiring berlangsungnya

perkawinan. Di bawah ini diuraikan secara singkat suatu contoh kasus sehubungan dengan permasalahan tersebut sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor No.204/Pdt.G/2006/PA.JP tertanggal 11 Nopember 2006, yakni sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1991 tanpa dikaruniai seorang anak kandung;
- b. Selama masa perkawinan, Tergugat memiliki rumah warisan di Jalan Teuku Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta Pusat yang setiap kamarnya disewakan sebagai tempat kos bagi mahasiswa atau karyawan;
- c. Selanjutnya Penggugat menuntut agar seluruh penghasilan sewa kamar kos yang selama ini telah ditabung untuk dibagi 2 (dua) karena merupakan bagian dari harta bersama;
- d. Selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa rumah tersebut merupakan milik pribadi Tergugat yang diperoleh karena warisan dari orang tua Tergugat, dan karenanya segala pendapatan yang selama lima belas tahun ini diperoleh Tergugat

dengan menyewakan kamar-kamar sebagai tempat kos tersebut adalah sepenuhnya milik Tergugat;

- e. Selanjutnya Penggugat mengatakan pada intinya bahwa kamar-kamar di dalam rumah tersebut disewakan setelah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya sekedar mengenai pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dengan menyewakan kamar-kamar sebagai tempat kos harus diperhitungkan karena pendapatan atau penghasilan tersebut adalah harta bersama, dan karenanya harus dibagi dua;
- f. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim diperoleh keterangan bahwa selama ini hasil atau pendapatan dari menyewakan kamar-kamar tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat padahal sekedar mengenai hasil atau pendapatan dari menyewakan kamar-kamar

merupakan harta bersama, dan karenanya harus dibagi dua.<sup>69</sup>

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa "keturunan" dari harta bawaan adalah merupakan harta bersama, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta benda yang merupakan "keturunan" tersebut memang diperoleh selama masa perkawinan. Sehubungan dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor No.204/Pdt.G/2006/PA.JP tersebut, Bapak M. Yahya Harahap memiliki pandangan yang sejalan, yakni suatu harta benda yang merupakan harta bawaan yang ditukar dengan barang lain, maka harta benda tersebut mutlak merupakan harta pribadi, akan tetapi hasil yang timbul dari harta pribadi itu tetap menjadi harta bersama, jika dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh sesudah dilangsungkannya perkawinan, atau dengan kata lain dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, akan tetapi hasil dari barang tersebut merupakan harta bersama.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Indonesia, *Putusan Agama Jakarta Pusat Mengenai Pembagian Harta Bersama*, (Jakarta: Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 2006), hal. 128.

<sup>70</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 305.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, Penulis memiliki pendapat yang berbeda. Harta benda yang "lahir" dari harta bawaan masing-masing suami atau isteri seharusnya termasuk sebagai harta bawaan, karena harta benda yang "lahir" tersebut tidak mungkin ada tanpa adanya harta bawaan terlebih dahulu. Jika dikatakan sebaliknya, maka telah terjadi percampuran harta secara diam-diam antara suami dan isteri tersebut. Pandangan ini pada akhirnya sejalan dengan prinsip campuran harta bulat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bentuk yang terselubung.

Pandangan Penulis ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa pembuat undang-undang mempunyai prinsip segala harta benda yang sejak awal merupakan harta bawaan maka selamanya akan menjadi harta bawaan. Adanya pandangan seperti ini mencegah terjadinya suatu perkawinan yang secara sengaja dilangsungkan bagi para pihak dengan tujuan untuk

mendapatkan suatu keuntungan ekonomi tertentu. Hal ini pada akhirnya menunjang tercapainya tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kasus-kasus sebagaimana termaktub dalam putusan-putusan pengadilan di atas terjadi karena ketidakjelasan mengenai pengertian harta bersama dan harta bawaan dalam suatu perkawinan. Pengertian harta bersama dan bawaan hanya diatur secara umum dalam undang-undang, padahal permasalahan ini seringkali menjadi objek sengketa yang cukup rumit di pengadilan. Dengan demikian, penting untuk diberikan suatu tambahan pengaturan yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai sejauh mana suatu harta benda dapat dikatakan sebagai harta bersama dan harta bawaan.

### **3. Analisa Hukum Terhadap Kompetensi Relatif Pengadilan Agama**

Pada prinsipnya pengajuan gugatan perceraian atau permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri, kecuali isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin

suami. Jika dipandang secara sekilas, maka terlihat secara jelas bahwa memang benar ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama ini memiliki tujuan melindungi kepentingan isteri. Namun dalam praktek, ketentuan ini tidak dalam segala keadaan dapat melindungi kepentingan isteri. Dalam kenyataan sehari-hari seringkali Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara perceraian mengacu pada tempat tinggal isteri sebagaimana dibuktikan dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk milik isteri, dalam hal mana pada umumnya alamat tersebut adalah alamat tempat kediaman bersama, dan tidak jarang dalam suatu percekocokan pihak isteri terpaksa harus meninggalkan tempat kediaman bersama dan menetap di suatu tempat yang jauh dari tempat kediamannya. Dalam hal ini, pihak suami menjadi lebih diuntungkan karena pihak suami dapat mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri sebagaimana termaktub dalam Kartu Tanda Penduduk milik isteri, yakni tempat kediaman bersama.

Permasalahan ini biasanya diatasi oleh para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dengan memutuskan bahwa

Pengadilan Agama yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi secara fisik dimana pihak isteri senyatanya berdiam. Sehingga dalam hal suatu rumah tangga mengalami pertengkaran yang sangat hebat antara suami isteri yang mengakibatkan pihak isteri menjadi mengungsi ke rumah orang tuanya, maka Pengadilan Agama yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dimana pihak isteri tersebut mengungsi. Namun hal ini pun masih dipersyaratkan, yakni pihak isteri sebelum pergi meninggalkan tempat kediaman bersama maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin kepada suami. Hal ini dalam praktek tidak lazim dilakukan, karena jarang sekali suami dan isteri yang sedang bertengkar sedemikian hebatnya yang mengakibatkan sehingga isteri harus pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka isteri harus meminta ijin terlebih dahulu kepada suami. Seandainya pun hal tersebut dilakukan, maka tidak lazim pula pihak suami akan memberikan ijin bagi pihak isteri untuk melakukan hal tersebut.

Di sini dapat dipahami maksud pembuat undang-undang, yakni agar suami mengetahui secara pasti dimana

tempat kediaman isteri sehingga pihak suami tidak mengalami kebingungan mengenai Pengadilan Agama wilayah mana yang berwenang mengadili atas permohonan talak yang hendak diajukan oleh suami terhadap isteri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut. Namun, sangat adil kiranya jika ketentuan yang mengatakan "tanpa ijin" sebagaimana tersebut pada Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut diganti dengan "tanpa pemberitahuan". Hal ini penting karena dalam hal terjadi pertengkaran yang sedemikian hebatnya yang mengakibatkan pihak isteri harus meninggalkan tempat kediaman bersama, maka setidaknya-tidaknya hal yang dapat dilakukan isteri adalah memberikan pemberitahuan kepada suaminya dimana isteri akan tinggal untuk sementara waktu guna menenangkan dirinya.

Apalagi dalam hal terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak suami kepada isteri, maka seringkali pihak isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dari suami. Dengan demikian, dalam hal pihak isteri menderita kekerasan fisik dari pihak suami sehingga harus mengungsi ke tempat kediaman orang tuanya yang terletak cukup jauh dari tempat kediaman

bersama, maka tidak terasa adil jika perkara perceraian tersebut harus diadili di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri sebagaimana termaktub dalam Kartu Tanda Penduduk. Selain daripada itu, tidak lazim kiranya bagi seorang isteri yang telah dianiaya secara fisik oleh pihak suami, harus pergi dari rumah dengan meminta ijin kepada suami terlebih dahulu.

Dari ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengajuan gugatan atas harta bersama yang diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraian harus diajukan ke tempat kediaman tergugat. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum adalah H.I.R. Pasal 118 H.I.R mengatur ketentuan bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal pihak tergugat.

Dengan demikian, jika pihak isteri yang mengajukan gugatan atas harta bersama maka gugatan tersebut harus diajukan di tempat kediaman suami. Hal ini sering terjadi mengingat dalam kehidupan sehari-hari harta bersama lazimnya dikuasai oleh pihak suami. Sehingga pihak isteri seringkali menderita kesulitan finansial. Sungguh kurang

adil rasanya bagi pihak isteri yang telah bercerai harus mengajukan gugatan atas harta bersama yang secara fisik dikuasai oleh suami di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman suami.

Keadaan sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sebagaimana disebutkan pada angka 7 bagian Penjelasan atas Undang-Undang Peradilan Agama bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan kepada kepentingan kaum wanita, khususnya pihak isteri. Wujud dari perlindungan tersebut adalah dengan ditetapkannya suatu ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri.

Di sini Penulis menyarankan agar setiap pengajuan gugatan atas harta bersama sebaiknya tidak dipisahkan dengan gugatan perceraian. Penggabungan gugatan atas harta bersama dengan gugatan perceraian mengakibatkan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri, kecuali isteri telah meninggalkan

tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Selain itu pula, penting untuk diberikan aturan tambahan bahwa Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili gugatan atas harta bersama adalah Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mengadili perkara perceraian atas perkawinan tersebut, dalam hal gugatan atas harta bersama diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraian. Hal ini dikarenakan pada umumnya suami atau isteri yang telah bercerai tidak mengetahui tempat tinggal mantan mereka masing-masing. Selain itu pula, Pengadilan Agama tersebut yang sebelumnya telah memeriksa terpenuhinya syarat isteri tidak dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Pada akhirnya hal ini sejauh mungkin dapat mewujudkan tujuan Undang-Undang Peradilan Agama, yakni melindungi kepentingan kaum wanita, khususnya pihak isteri.

**BAB III**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. KESIMPULAN**

1. Perubahan wujud dari harta bawaan yang terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan tidak mengubah kedudukan harta benda tersebut sebagai harta bawaan. Maka dari itu segala harta benda yang dihasilkan dari harta bawaan merupakan bagian dari harta bawaan juga, walaupun pada nyatanya harta benda tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan tidak menyebabkan terjadinya percampuran harta.
2. Mantan suami atau isteri dapat mengajukan gugatan atas harta bersama ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat. Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam mengadili gugatan atas harta

bersama yang diajukan oleh mantan suami atau isteri tidak diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, yakni *Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R).

#### **B. Saran-saran**

1. Kesadaran moral para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama sangat diperlukan dalam melakukan penafsiran terhadap pengertian harta bawaan dan harta bersama secara mendalam, termasuk perihal hukum acara yang mengatur kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam gugatan atas harta bersama. Penulis menyarankan agar segala penafsiran tersebut sejalan dengan semangat yang terkandung dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta dalam perkawinan; dan

b. Pengadilan Agama yang berwenang mengadili gugatan perceraian adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri. Hal ini merupakan wujud dari perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Peradilan Agama terhadap kepentingan pihak isteri.

2. Diperlukan adanya suatu perangkat hukum atau ketentuan tambahan yang mengatur secara rinci dan tegas perihal:

a. Pengertian harta bawaan dan harta bersama sehingga memberikan gambaran yang jelas bahwa Turunan Harta Bawaan merupakan bagian dari harta bersama.

b. Kompetensi relatif Pengadilan Agama yang berwenang mengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan oleh mantan suami atau isteri. Pada prinsipnya Undang-Undang Peradilan Agama melindungi kepentingan isteri, maka dari itu sebaiknya ketentuan tambahan tersebut mengatur secara tegas bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili gugatan harta bersama yang diajukan oleh mantan suami atau isteri adalah

Pengadilan Agama yang telah memeriksa perkara perceraian atas perkawinan mereka sebelumnya.

3. Sebaiknya gugatan atas harta bersama diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian. Keadaan ini akan kepentingan pihak isteri karena Pengadilan Agama yang nantinya mengadili gugatan tersebut adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri, dengan syarat isteri tidak dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dari suami.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 3715.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989 LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

\_\_\_\_\_. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PP No. 9 Tahun 1975 LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

\_\_\_\_\_. *Kompilasi Hukum Islam*, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 No. 164 Tahun 1991, TLN No. 3885.

### **B. BUKU-BUKU**

Azhary, Tahir et al., *Buku A Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2000.

Darmabrata, Wahyono Dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. cet. II. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. cet I. Bandung:CV. Mandar Maju, 1990.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. cet. II. Bandung:CV. Mandar Maju, 2003.

Harahap, Yahya. Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional. cet. I. Medan: CV.Zahir, 1975.

\_\_\_\_\_. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, cet.II. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

\_\_\_\_\_. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Manaf, Abdul. Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Dalam Penjaminan Harta Bersama. Bandung:CV. Mandar Maju, 2006.

Mustofa, Wildan Suyuthi. Pemecahan Permasalahan Acara Peradilan Agama. cet. I. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

Nasution, Bahder Johan. Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. I. Bandung: Tarsito, 1992.

Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. V. Bandung: Binacipta, 1994.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum. cet. VI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara Proses Persidangan. cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. cet.XIII. Jakarta: PT Intermedia, 1978.

Sutantio, Retnowulan Dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek. cet. VIII. Bandung:CV. Mandar Maju, 1997.

Thalib, Sajuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. cet. V. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

## PENETAPAN

Nomor : 0204/Pdt.G/2006/PA.JP

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

H.ROEMOSO ROEM bin Mr.MOHAMAD ROEM, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Teuku Cik Ditiro No.58 RT.008 RW. 07 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

FARISZA GITA binti Drs.MAHIDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 17 Mei 2006 menguasai kepada

1. faisal Tadjuddin, S.H,M.H.
2. HSM Pangabean, S.H., LLM.
3. Heryanto Tanuwijaya, S.H.
4. Wesly situmeang, S.H.
5. B. Fakhruddin, S.H., M.Kn.
6. Ruben Jeffry Maruly Siregar, S.H.

Advokat pada Kantor Adpokat FAISAL PANGABEAN, beralamat dimenara DEA Lantai 15, Jl.Megakuningan Barat IX No.1 Kawasan Megakuningan, Jakarta 12950,. Selanjutnya disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikonsulat Jeddah Arap Saudi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/MK/1991 tanggal 19 Juli 1991;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 10 Oktober 2006 Nomor : 0204/Pdt.G/2006/PA.JP telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi :

Menyatakan permohonan provisi dari Penggugat rekonpensi ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Roemoso Roem bin Mr. Muhamad Roem) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Hj. Farisza Gita binti Drs. Mahidin) ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang diserahkan sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;



**DALAM REKONPENSI :**

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat rekonsensi ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebagai berikut :
  - a. Rekening Deposito di Bank Mandiri Jln. Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat, atas nama Roemoso Roem bin Mr. Muhamad Roem dan Farisza Gita binti Mahiddin dengan Nomor 122-0204205929 ;
  - b. Rekening Investasi di PT. Manulife aset Manajemen dengan Nomor Account 13 454 dengan jenis Phinisi Dana Tetap Pemerintah atas nama Roemoso Roem, beralamat Wisma Manulife Ind. Jalan Pegangsaan Timur IA Jakarta 10320 ;
  - c. Penghasilan sewa kamar kost rumah di jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 58 Rt. 008 Rw. 007 kelurahan Menteng kecamatan Menteng Jakarta Pusat sejumlah Rp 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

3. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi dua harta bersama tersebut secara berimbang, yaitu setengah bagian untuk Penggugat rekonsensi dan setengah bagian untuk Tergugat rekonsensi ;

Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap :

a. Rekening Deposito di Bank Mandiri Jln. Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat, atas nama Roemoso Roem bin Mr. Muhamad Roem dan Farisza Gita binti Mahiddin dengan Nomor rekening 122-0204205929 ;

b. Rekening Investasi di PT. Manulife aset Manajemen dengan Nomor Account 13454 dengan jenis Phinisi Dana Tetap Pemerintah atas nama Roemoso Roem, beralamat Wisma Manulife Ind. Jalan Pegangsaan Timur IA Jakarta 10320 ;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya ;

6. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengangkat sita terhadap rekening-rekening berikut ini :

a. Rekening di Citi Bank Land Mark Centre Lobby Floor, jl. Jenderal Sudirman I Jakarta 12910 Indonesia berupa :

(1) Rekening Simpanan, yakni rekening tabungan rupiah dengan nomor 8-00-6518-935 atas nama H. Roemoso Roem bin Mr. Mohamad Roem ;

(2) Rekening investasi, meliputi:

- Citireksadana Rupiah Plus dengan Nomor rekening 4- 284105-001 CDRF ;
- Schroder Dana Mantap Plus dengan Nomor rekening 4-284105-001 SCDMP ;
- FR0010 GOVT Bond dengan Nomor rekening 5-284105-101, dan produk-produk investasi lainnya dengan nomor rekening atas nama H. Roemoso Roem ;

b. Rekening di Bank Mandiri di Jalan Teuku Cik Ditiro dengan Nomor rekening:

(1) Rekening Nomor 122-0204206737 atas namam Roemoso Roem atau H. Roemoso Roem bin Mr. Muhamad Roem dan

(2) Rekening Nomor 122-009303557 atas namam Roemoso Roem atau H. Roemoso Roem bin Mr. Muhamad Roem ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 5.271.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tanggal 07 Maret 2007 Nomor 07/PdT.G./2007/PTAJ.JK, telah mempunyai kekuatan Hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan pembanding (dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi) tidak dapat diterima.
- Memerintahkan kepada pembanding (dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 206.000( dua ratus enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 13 April 2007 Nomor : 0204/Pdt.G/2006/PA.JP Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
2. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 13 April 2007 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1428 H., oleh kami Drs. Nuheri, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdurrahim dan Drs. H. Fauzi M. Nawawi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Siti Saudah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon dengan kuasanya;

Hakim Anggota I

t.t.d

Drs. Abdurrahim

Hakim Anggota II

t.t.d

Drs. H. Fauzi M. Nawawi

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. Nuheri, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

Siti Saudah, SH.

Biaya panggilan Rp. 80.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Diberikan atas permintaan Pemohon dan Termohon  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat



Drs. SYAMSUL HUDA, S.H.